

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Di dalam setiap masyarakat pasti terdapat hukum yang berlaku untuk mengatur dan menjaga ketertiban hidup semua anggota masyarakat yang tinggal di dalamnya. Keberadaan hukum itu dapat dijumpai baik dalam suatu masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional memiliki sistem hukumnya sendiri yang berguna untuk menjaga ketertiban hidup seluruh anggota masyarakatnya. Di dalam lingkungan masyarakat yang tradisional inilah ditemukan hukum adat. Hukum adat yang terdapat di dalam suatu masyarakat diadakan berdasarkan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat bersangkutan. Dengan demikian, keberadaan hukum itu membantu masyarakat untuk dapat menghayati secara bersama-sama nilai-nilai budaya mereka.

Keberadaan hukum itu tidak serta merta membuat masyarakat secara otomatis menaati hukum tersebut. Selalu ada kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya. Karena itu biasanya pelanggaran atas suatu hukum memiliki konsekuensi hukum atau sanksi bagi pelaku yang melanggar aturan itu. Adanya sanksi, meskipun tidak menghilangkan kemungkinan adanya pelanggaran, tetap menjadi cara yang efektif untuk mengurangi berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

*La'a Sala* merupakan salah satu hukum yang terdapat di kampung Watumanu. Hukum ini merupakan warisan yang secara turun-temurun diterima dan dihayati dalam kehidupan bersama masyarakat kampung Watumanu. Hukum adat *La'a Sala* ini diberlakukan di kampung Watumanu dengan tujuan untuk menghindarkan anggota masyarakatnya untuk tidak melakukan perkawinan dengan orang-orang yang masih memiliki hubungan darah. Dasar dari adanya hukum ini adalah pandangan tentang luhurnya hidup suatu perkawinan dalam kebudayaan, pandangan tradisional tentang moral, dan pandangan akan adanya akibat yang harus diterima oleh anggota masyarakat jika ada orang yang melakukan pelanggaran.

Bagi masyarakat kampung Watumanu, hukum ini sangat diperlukan untuk menjaga tatanan hidup masyarakat. Tanpa adanya hukum ini orang akan dengan mudah mengabaikan nilai moral yang menjadi pegangan dalam kehidupan bersama. Tanpa adanya hukum ini, maka stabilitas masyarakat tidak akan bisa terjaga.

Selain masyarakat tradisional, Gereja juga adalah suatu lembaga yang juga membutuhkan adanya hukum untuk mengatur tatanan hidup bersama. Gereja itu sendiri adalah persekutuan umat beriman yang percaya kepada Kristus. Sebagai sebuah persekutuan umat manusia, Gereja membutuhkan hukum yang dapat mengatur hidup bersama anggota Gereja baik umat maupun para pemimpinnya. Gereja Katolik memiliki Kitab Hukum Kanonik, yang merupakan aturan penuntun hidup bersama yang diberlakukan bagi semua anggota Gereja di seluruh dunia. Hukum Gereja ini amat perlu menjadi penuntun yang mengarahkan semua anggota Gereja pada cita-cita hidup menggereja.

Sebagaimana dalam pandangan kebudayaan, Gereja memiliki pandangan akan keluhuran hidup perkawinan. Karena itu, Gereja memiliki seperangkat aturan yang bertujuan untuk mengarahkan anggota Gereja dapat menghayati perkawinan itu dengan baik. Dalam kebudayaan masyarakat kampung Watumanu terdapat hukum adat *La'a Sala* yang berisikan larangan perkawinan bagi orang-orang yang memiliki hubungan darah. Hukum Gereja juga memiliki aturan yang melarang orang-orang yang memiliki hubungan darah dapat melaksanakan perkawinannya secara Katolik. Hukum itu tertuang dalam KHK nomor 1091. Dalam kanon ini, secara jelas dan tegas Gereja berusaha menghindarkan kemungkinan terjadinya perkawinan sedarah.

Meskipun memiliki pandangan yang sama, terdapat pula beberapa pandangan yang berbeda. Persamaan dan perbedaan pandangan antara hukum Gereja dan Hukum adat itu telah dibahas dalam bab sebelumnya. Bagi masyarakat kampung Watumanu yang juga merupakan bagian dari umat Gereja Katolik, kedua hukum ini sama diberlakukan bagi mereka. Adanya kesamaan dari kedua hukum ini tentu membuat hukum ini dapat dengan mudah diberlakukan di dalam konteks masyarakat kampung Watumanu. Namun, adanya perbedaan dapat menimbulkan

adanya ketegangan sehingga perlu untuk diadakan dialog antara Lembaga Gereja dan Lembaga Adat.

Studi tentang hukum adat dan hukum Gereja ini tidak bertujuan untuk menemukan hukum manakah yang lebih superior, hukum mana yang lebih baik, hukum mana yang lebih tepat diaplikasikan kepada masyarakat dan sekaligus umat Allah. Tidak ada hukum yang lebih superior dari yang lain, sebab baik hukum Gereja maupun hukum adat sama-sama memiliki kekuatan yang mengikat seluruh anggotanya. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada yang lain, sebab pada dasarnya hukum-hukum itu memiliki tujuan yang sama yakni mewujudkan ketertiban dalam kehidupan seluruh anggotanya sebagai sebuah persekutuan. Hukum Gereja berusaha untuk mewujudkan ketertiban hidup seluruh anggota Gereja, sedangkan hukum adat bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bersama seluruh anggota masyarakat bersangkutan. Hukum itu dibuat berdasarkan kebutuhan setiap anggota masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan bersama. Karena itu kedua hukum itu sangat baik dan tepat untuk diberlakukan bagi setiap anggotanya.

Melalui penelitian hukum adat dan hukum Gereja, penulis menemukan adanya persamaan dan perbedaan antara kedua hukum ini. Kenyataan bahwa terdapat perbedaan antara kedua hukum ini merupakan suatu yang tidak terhindarkan. Hukum adat lahir dan muncul dalam konteks yang berbeda. Namun, ada nilai-nilai luhur yang ingin diusahakan bersama.

Melalui penelitian hukum adat dan hukum Gereja, penulis juga menyadari pentingnya suatu dialog antara Gereja dengan kebudayaan-kebudayaan masyarakat. Dialog dengan kebudayaan-kebudayaan adalah suatu model evangelisasi baru dan merupakan semangat yang terus-menerus digaungkan oleh Gereja Katolik sejak Konsili Vatikan II. Dengan adanya dialog, Gereja dapat menemukan nilai-nilai dan pandangan yang sama dalam setiap kebudayaan. Dengan dialog, Gereja dapat menemukan pula perbedaan-perbedaan yang harus terus direfleksikan dalam terang iman Katolik. Dialog bersama itu tidak hanya terbatas pada ajaran teologi dengan pandangan kebudayaan, tetapi juga dialog pada tataran hukum yakni hukum adat dan hukum Gereja.

## 5.2 Saran

Setelah menulis tentang Hukum adat dan hukum Gereja melalui tesis ini, penulis memiliki dua saran utama yang bisa diajukan bagi para pembaca. *Pertama*, Hukum adat *La'a Sala* yang dibahas di dalam tesis ini adalah hukum adat yang berasal dari kebudayaan masyarakat kampung Watumanu. Penulis menyadari bahwa pada kebudayaan masyarakat lain, terdapat juga pandangannya masing-masing tentang hukum adat *La'a Sala*. Karena itu, penulis menyarankan agar para pembaca tulisan ini juga melakukan studi perbandingan hukum adat dan hukum gereja tentang *La'a Sala* di beberapa kebudayaan lain. Salah satunya adalah kebudayaan masyarakat Ngada yang mengenal adanya kasta atau kelas sosial di dalam masyarakat. Pandangan kebudayaan ini tentang *La'a Sala* tentunya berbeda dengan pandangan yang secara luas dibahas dalam tesis ini karena hanya terbatas pada pandangan masyarakat kampung Watumanu. Adalah hal yang baik jika dibuat suatu studi lebih lanjut tentang hukum adat *La'a Sala* di wilayah Ngada dan melihatnya dalam terang hukum Gereja. Ini akan menjadi suatu sumbangan pemikiran yang baik bagi dialog antara Gereja dengan kebudayaan lokal.

*Kedua*, Di dalam Hukum Gereja, terdapat juga halangan-halangan perkawinan lain selain halangan perkawinan karena hubungan darah. Gereja Katolik menetapkan halangan-halangan itu sebagai suatu standar yang harus dipenuhi agar setiap orang dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara Katolik. Tidak menutup kemungkinan bahwa setiap kebudayaan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat melangsungkan perkawinan adat. Dapat juga terjadi bahwa dalam kebudayaan-kebudayaan tertentu terdapat halangan-halangan yang membuat seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinan adat. Halangan-halangan itu tentunya dapat menjadi suatu topik yang menarik untuk ditelusuri dalam terang hukum Gereja Katolik. Hasil studi yang demikian tentunya dapat menjadi sumbangan yang amat penting dalam merefleksikan dinamika hidup menggereja dan kehidupan berbudaya khususnya di wilayah NTT yang merupakan anggota Gereja Katolik sekaligus juga memiliki kebudayaan tradisional. Gereja Katolik sangat terbuka pada setiap pemikiran lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen Gereja

- Komisi Kepausan Untuk Keadilan dan Perdamaian. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Penerj. Yosef Maria Florisan, dkk. Maumere: Ledalero, 2009.
- Komisi Kepausan Pembaharuan Kitab Hukum Kanonik. *Kitab Hukum Kanonik*. Penerj. V. Kartosiswoyo et.al. Cet. XII. Jakarta: Obor, 2004.
- Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embuiru. Ende: Propinsi Gerejawi Ende, 1995.
- Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawirayana. Cetakan XII (Jakarta: Obor, 2013).
- Paus Yohanes Paulus II, *Redemptoris Missio*. Penerj. Frans Borgias dan Alfons S. Suhardi. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021.

### Buku

- Avan, Moses Comela. *Perkawinan Katolik Bisa Batal? Pelayanan Hukum Gereja dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Bevans, Stephen B. *Model-Model Teologi Kontekstual*. Penerj. Yosef Maria Florisan. Maumere: Ledalero, 2013.
- Bria, Benyamin Yosef. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983. Tinjauan dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2010.
- Budi, Silvester Susianto. *Problematika Perkawinan. Kumpulan Kasus Perkawinan – Tinjauan Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Camnahas, Antonio. *Benih Sesawi Menjadi Pohon*. Maumere: Ledalero, 2021.
- Chang, William. *Moral Spesial*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Conterius, Wilhelm Djulei. *Teologi Misi Milenium Baru*. Maumere: Ledalero, 2021.

- “Dokumen-Dokumen SVD Mengenai Dialog Antaragama Dan Budaya”, dalam Hubertus Muda, dkk, eds. *Dialog Antar Agama dan Budaya*. Ende: Arnoldus, 1992.
- Coriden, James A. *An Introduction to Canon Law*. New York: Paulist Press, 2004.
- Daen, Philip Ola. *Pelayanan Tribunal Perkawinan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.
- Go, Piet. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik. Teks dan Komentar*. Malang: Dioma, 2003.
- . *Pengantar Hukum Gereja*. Malang: Dioma, 1991.
- Hadiwardoyo, Al. Purwa. *Hukum Gereja Katolik Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- . *Surat Untuk Suami Istri Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Hendropuspito, D. *Sosiologi Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Ihromi, T.O. *Antropologi dan Hukum*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2000.
- Koesnoe, H. Moh. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Lina, Paskalis. *Moral Pribadi. Pribadi Manusia dan Seksualitasnya*. Maumere: Ledalero, 2017.
- Maas, Kees. *Teologi Moral Perkawinan*. Maumere: Ledalero, 1997.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Seksual*. Jakarta: Obor, 1984.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. PT Pradnya Paramita: Jakarta, 1981.
- Poespirodjo, W. *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Remadja Karya CV, 1986.
- Raharso, Alf. Catur. *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2004.
- . *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2006.
- Raho, Bernard. *Keluarga Berzarah Lintas Zaman. Suatu Tinjauan Sosiologis*. Ende: Nusa Indah, 2003.
- . *Sosiologi. Sebuah Pengantar*. Maumere: Ledalero, 2004.

- Rubiyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Hubungan Suami-Istri, Seksualitas, Hubungan Dengan Anggota Keluarga, Gangguan Kejiwaan*. Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Sene, Alfons. *Kita Berkatekese Demi Remaja*. Ende: Nusa Indah, 1989.
- Setiardja, A. Gunawan. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Soekanto, M. *Meninjau Hukum Adat di Indonesia. Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: CV Rajawali, 1981.
- Soekanto, M. dan Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1982.
- Sosiologi. Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1982.
- Tukan, Johan Suban. *Pendidikan Seksual (Bunga Rampai)*. Yayasan Hidup Katolik: Jakarta, 1984. Sumaryono, E. *Profesi Hukum. Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Kanisius: Yogyakarta, 1995.
- Turu, Don Wea S. *Pencerahan Yuridis. Problematika dan Pemecahan Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983*. Yogyakarta: Bajawa Press, 2014.
- Van Peursen, C.A. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Wignjodipuro, Surodjo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gunung Agung, 1983.

### **Jurnal**

- Kleden, Paul Budi. “Yang Lain” Sebagai Fokus Berteologi Kontekstual di Indonesia”, *Jurnal Ledalero*, Vol 9, No. 2, Desember 2010.
- Buru, Puplius Meinrad. “Berteologi Dalam Konteks Indonesia Yang Multikultural”. *Jurnal Ledalero*, Vol. 19, No. 1, Juni 2020.

### **Manuskrip**

- Regang, John. *Ngada. Sejarah dan budaya*. Manuskrip.

## **Internet**

Dugong, Pengertian tindakan preventif, reпреif dan kuratif beserta contoh kasusnya, <https://www.belajaryok.com/2012/08/pengertian-tindakan-preventif-represif.html>, diakses pada 18 Januari 2022.

Eleazar, Vatikan: Jumlah Umat Katolik di seluruh dunia naik 16 Juta pada tahun 2020, <https://www.katolikku.com/news/pr-1612663860/vatikan-jumlah-umat-katolik-di-seluruh-dunia-naik-16-juta-pada-2020>, diakses pada 16 Februari 2020.

Fitriyani, <https://id.theasianparent.com/dampak-pernikahan-sedarah>, diakses pada 18 Januari 2022.

“Hukum Gereja” dalam *Wikiwand*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_Gereja](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Gereja), diakses pada 16 Oktober 2021.

Zai, Frans. Cinta: Eros, Philia, dan Agape, <https://www.kompasiana.com/frans-zai/551066ea813311bf2cbc6c69/cinta-eros-philia-dan-agape>, diakses tanggal 23 Februari 2022).

## **Wawancara**

Bate, Anselmus. Anggota Lembaga Pemangku Adat kampung Watumanu. Wawancara. 14 Agustus 2021.

Bei, Klemens. Tokoh Masyarakat Kampung Watumanu. Wawancara. 13 Agustus 2021.

Bhebhe, Darius Meo. Tokoh Masyarakat Kampung Watumanu. Wawancara. 13 Agustus 2021, 29 Maret 2022.

Dhogho, Pius. Anggota Lembaga Pemangku Adat Kampung Watumanu. Wawancara. 14 Agustus 2021.

Du’a, Felix. Anggota Lembaga Pemangku Adat Kampung Watumanu. Wawancara. 14 Agustus 2021.

Elu, Hermanus. Ketua Lembaga Pemangku Adat Kampung Watumanu. Wawancara. 5 Januari 2022, 29 Maret 2022.

Lako, Agustinus. Tokoh Masyarakat Kampung Watumanu. Wawancara. 14 Agustus 2021, 29 Maret 2022.

Lako, Lukas. Tokoh Masyarakat Kampung Watumanu. Wawancara. 14 Agustus 2021, 29 Maret 2022.

Meo, Kanisius. Wakil Ketua Lembaga Pemangku Adat Kampung Watumanu. Wawancara. 15 Agustus 2021.

Wewo, Silvester. Tokoh Masyarakat Kampung Watumanu. Wawancara. 15 Agustus 2021.

## LAMPIRAN

### PERTANYAAN WAWANCARA BAB II

#### PERTANYAAN TERSTRUKTUR

1. Apa arti nama kampung Watumanu?
2. Bagaimana sejarah kampung Watumanu?
3. Unsur-unsur kebudayaan di kampung Watumanu:
  - Bahasa
    - Bahasa apa yang digunakan oleh masyarakat dalam percakapan sehari-hari?
  - Sistem kemasyarakatan
    - Bagaimana sistem kemasyarakatan/ organisasi social yang ada di kampung Watumanu?
    - Apa peran dari pemimpin suku di kampung Watumanu?
    - Apa peran dari masing-masing elemen masyarakat itu?
  - Sistem mata pencaharian?
    - Apa mata pencaharian utama masyarakat kampung Watumanu?
  - Sistem kepercayaan
    - Bagaimana masyarakat kampung Watumanu menyebut wujud tertinggi?
  - Sistem kesenian
    - Kesenian tradisional apa yang ada di dalam masyarakat kampung Watumanu?  
(seni rupa, seni tari)
4. Hukum Adat di Kampung Watumanu
  - ✓ Mengapa harus ada hukum adat di kampung Watumanu?
  - ✓ Siapakah yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum adat?
  - ✓ Pelanggaran apa saja yang memiliki konsekuensi hukum?
  - ✓ Apa yang terjadi kalau tidak ada hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat?

5. Hukum Adat *La'a Sala* di Kampung Watumanu

- ✓ Apa arti dari *La'a Sala*?
- ✓ Apa saja simbol-simbol yang digunakan di dalam upacara?
- ✓ Apa arti dari simbol-simbol itu?

6. Tahap-Tahap Pelaksanaan Hukum Adat *La'a Sala*

- *Babho* (Perkara)
  - ✓ Apa itu *Babho* (perkara) dalam pandangan masyarakat kampung Watumanu?
  - ✓ Pelanggaran apa saja yang harus melewati proses *Babho*?
  - ✓ Jika terbukti melakukan pelanggaran *La'a Sala*, tindakan apa yang selanjutnya akan dilaksanakan?
  - ✓ Bagaimana jika kesalahan yang dituduhkan tidak terbukti?
- Tata Upacara Pengusiran
  - ✓ Bagaimana proses pengusiran pelaku *La'a Sala*?
  - ✓ Siapa yang bertugas dan terlibat menjalankan proses upacara *La'a Sala*?
- Lamanya Masa 'Pembuangan'
  - ✓ Berapa lama waktu para pelaku berada di luar kampung?
  - ✓ Apa aturan yang mengikat para pelaku selama berada di luar kampung?
  - ✓ Apa syarat yang harus dipenuhi sebelum para pelaku kembali ke kampung?
  - ✓ Bagaimana tata upacara penerimaan kembali para pelaku ke dalam kampung?

7. Dampak Sosial Pelanggaran *La'a Sala*

- ✓ Apa dampak sosial yang ditimbulkan Ketika terjadi pelanggaran *La'a Sala*?
- ✓ Apa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran *La'a Sala*?

8. Apa makna perkawinan bagi masyarakat kampung Watumanu?

9. Bagaimana pandangan masyarakat kampung Watumanu tentang hubungan seksual?

10. Hukuman apa saja yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum perkawinan?

## **PERTANYAAN WAWANCARA BAB IV**

### **PERTANYAAN TERSTRUKTUR**

1. Dari manakah hukum adat itu berasal?
2. Apa saja halangan pernikahan secara adat di dalam masyarakat kampung Watumanu?
3. Apakah *La'a Sala* hanya menyangkut anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut adat istiadat atau juga mencakup mereka yang lahir dari perkawinan tidak sah (*consanguinitas illegitima/naturalis*)?
4. Apakah *La'a Sala* hanya menyangkut orang-orang yang mempunyai orangtua yang sama atau mencakup juga mereka yang mempunyai ayah atau ibu yang sama (hanya salah satu dari orangtuanya yang sama: sama ayah beda ibu; atau sama ibu beda ayah/ *Consanguinitas imperfecta*)?
5. Sampai pada tingkat ke berapakah suatu hubungan disebut *La'a Sala*?
6. Apa tanggapan masyarakat tentang hukum Kanon 1091?
7. Apakah di dalam Hukum adat *La'a Sala* ada kemungkinan seorang laki-laki yang memiliki hubungan darah itu mendapatkan dispensasi/kelonggaran hukum?
8. Jika ada kemungkinan dispensasi, pada tingkat manakah orang berhak mendapatkan dispensasi itu?
9. Apa tanggapan masyarakat kampung Watumanu jika pihak Gereja yang mengizinkan perkawinan Katolik pada garis keturunan menyamping tingkat ketiga dan keempat?

### **PERTANYAAN TIDAK TERSTRUKTUR**

1. Dari manakah asal leluhur masyarakat kampung Watumanu?
2. Apa yang menyebabkan perpindahan lokasi kampung ke banyak wilayah?

3. Mengapa Suku Kaki Raja Bodo mau memberikan tanah mereka kepada masyarakat kampung Watumanu?
4. Apa itu *peo*?
5. Bagaimana proses pembuatan *peo*?
6. Apa arti dan makna *peo* bagi masyarakat kampung Watumanu?
7. Siapakah yang berhak menjadi anggota Lembaga Pemangku Adat (LPA)?
8. Bagaimana sistem pergantian kepemimpinan suku?
9. Apa saja nama rumah adat (*sa'o ngaza*) di kampung Watumanu?
10. Apa saja tugas dari LPA?
11. Apakah ada pengaruh Bahasa Nagekeo di dalam Bahasa masyarakat Watumanu?
12. Apa saja ritus budaya yang berkaitan langsung dengan matapencarian masyarakat?
13. Di tempat seperti apakah *Nitu* tinggal?
14. Apa saja jenis hukum adat yang terdapat di kampung Watumanu?
15. Apakah semua hukum itu memiliki konsekuensi hukum (sanksi)?
16. Apa itu hukum *laga ngi'i bhara*?
17. Apa itu hukum *kadhi ine laga ame*?
18. Apa itu hukum *pela*?
19. Apa itu hukum *la'a sala*?
20. Apa itu hukum *waja ngeda*?
21. Apa itu hukum *wela*?
22. Apa sanksi atas pelanggaran hukum-hukum itu?
23. Apa manfaat dari hukum adat itu bagi masyarakat kampung Watumanu?
24. Bagaimana proses atau tahap-tahap perkawinan ada di kampung Watumanu?
25. Apa arti *la'a tana ripe kedhi*?
26. Apa itu ritus *memo zuza*?
27. Apa yang terjadi jika gadis yang dipinang belum melakukan ritus *memo zuza*?
28. Apa itu *kaju rau*?
29. Apa itu *lata laghe*?
30. Apa saja yang wajib dibawa oleh pihak laki-laki dala upacara *tu wua nio*?

31. Apa saja yang wajib disiapkan oleh pihak perempuan pada saat upacara *tu wua nio*?
32. Siapakah yang berhak menerima belis?
33. Apakah masyarakat Watumanu mengenal adanya kasta atau kelas sosial?
34. Apa itu *ngale* dan bagaimana contohnya?
35. Apa itu *keku* dan bagaimana contohnya?
36. Hubungan *La'a Sala* itu selalu dilakukan tanpa diketahui orang. Bagaimana cara masyarakat tahu bahwa ada orang yang melakukan pelanggaran?
37. Siapa yang memimpin dan mengambil keputusan dalam perkara adat?
38. Apa itu *toa kaba manu*?
39. Apa itu *waja*?
40. Apakah ada kemungkinan hukum itu diubah?
41. Apakah ada mitos tertentu yang yang dibuat untuk menegaskan kekuatan hukum adat?
42. Apakah hukum adat mengenal adanya dispensasi (kelonggaran hukum)?
43. Jika pelanggaran *La'a Sala* menghasilkan keturunan, apakah mereka diberikan izin untuk menikah?